

MEMBACA KITAB *AL-MUSTASHFA*: RESPON TERHADAP KASUS MURTAD DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Abd. Haris

Institut Agama Islam (IAI) As'adiyah Sengkang

Email: abd.haris1890@gmail.com

Abstrak

Isu murtad di Indonesia masih menjadi kontroversial dan ramai diperbincangkan oleh publik. Keluar dari agama Islam atau berpindah dari satu agama ke agama lain sangat erat kaitannya dengan syariat agama dan kebebasan beragama. Dewasa ini, kasus murtad marak terjadi di kalangan para artis dengan berbagai alasan. Sehingga, muncul suatu pertanyaan, apakah status mereka mempermainkan agama? Atau penistaan terhadap agama? Atau bagian dari hak asasi manusia? Tulisan ini, mengkaji secara serius kasus pindah agama dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh, khususnya karya Al-Mustashfa al-Ghazali. Jenis penelitian ini adalah library research, dan melihat fenomena dan fakta yang terjadi di kalangan artis sebagai figur dan idola bagi masyarakat di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, tulisan ini berkesimpulan bahwa; pertama, murtad adalah berpindah dari Islam dan kembali kepada kekufuran; kedua secara teologis bahwa membunuh bagi pelaku murtad bukan solusi yang tepat dan tidak sesuai dengan norma Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Ketiga, ayat dan hadis tidak mengindikasikan adanya pembunuhan, kecuali pada konteks ayat pelaku murtad yang bertujuan/berniat memusuhi Islam. Keempat, artis yang murtad harus diberi sanksi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *al-Ghazali, al-Musthasfa, Murtad, Kebebasan Beragama.*

Abstract

The issue of apostasy in Indonesia is still controversial and widely discussed by the public. Leaving the Islamic religion or moving from one religion to another is closely related to religious law and freedom of religion. Today, cases of apostasy are rife among artists for various reasons. Thus, a question arises, does their status make fun of religion? Or blasphemy against religion? Or part of human rights? This paper seriously reviews the case of changing religions using the Ushul Fiqh approach, especially the work of Al-Mustashfa al-Ghazali. This type of research is library research, and looks at phenomena and facts that occur among artists as figures and idols for Indonesian people. From the analysis conducted, this paper concludes that; first, apostates move from Islam and return to disbelief; secondly theologically that killing apostates is not the right solution and is not in accordance with Islamic norms as a religion of rahmatan lil 'alamin. Third, the verses and hadiths do not indicate any killings, except in the context of the verses whereby the perpetrators of apostasy had the aim/intention to be enemies of Islam. Fourth, artists who apostate must be subject to sanctions according to the rules and regulations that apply in Indonesia

Keywords: *al-Ghazali, al-Musthasfa, Apostasy, Freedom of Religion.*

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang dijamin oleh negara dan agama. Dalam konteks Indonesia, undang-undang telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih salah satu agama resmi secara sadar dan merdeka.¹ Namun, menjadi persoalan adalah belakangan ini, sejumlah artis dan *influencer* yang terkesan ‘mempermainkan’ sebuah agama dengan keluar masuk sesuai dengan kehendaknya. Fenomena ini yang menjadi sorotan masyarakat terhadap sejumlah arti Indonesia

¹ Iman Pasu Marganda, et al., “Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 40–52.

yang pindah agama.² Bulan oktober 2021 lalu, yang menjadi sorotan media adalah artis yang menjadi figur dan idola bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pindah agama. Kehebohan itu sontak respon masyarakat sosial media banyak yang menghujat, mencela, akibat sosok idolanya pindah agama, keluar dari agama Islam. Fakta ini memunculkan kekecewaan mendalam bagi penggemarnya, dan bahkan men-*judge* sebagai murtad, mempermainkan agama hingga men-*judge* sebagai kafir dan lain sebagainya.³

Kasus pindah agama di kalangan artis bukan pertama kali terjadi. Mereka murtad dengan berbagai alasan dan motif. Di antaranya, *pertama*, sebagian artis memutuskan untuk berpindah agama setelah memantapkan diri untuk menikah dengan kekasihnya. *Kedua*, karena keinginan sendiri tanpa paksaan dan bahkan demi ikut kepada kekasihnya.⁴ *Ketiga*, memantapkan keyakinannya untuk berpindah agama setelah bermimpi melihat Tuhan (Yesus).⁵ *Keempat*, yang lebih aneh lagi karena kegalauan menjerat dirinya, bercerai, masalah keluarga hingga pada persoalan sakit hati ditinggal kekasihnya. *Kelima*, mencari kebenaran hidup saat menjalani kesulitan hidup dalam dirinya, seperti Marcel Siahaan berpindah agama hingga tiga kali dan pada

² Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh," *Jurnal Al-Fikrah*, vol. 2, no. 1 (2022), h. 55. lihat, Muhammad. "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ahkam* 8, no. 2 (2020).

³<https://artikel.rumah123.com/7-artis-yang-pindah-agama-demi-menikah-kini-hidupnya-bahagia-108641>. Diakses pada hari Jumat, 04 Maret 2022.

⁴<https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77801687/5-Artis-yang-Putuskan-Pindah-Agama-di-Tahun-2020>. Diakses pada hari Jumat, 04 Maret 2022.

⁵<https://id.theasianparent.com/artis-murtad>. Diakses pada hari Jumat, 04 Maret 2022.

akhirnya kembali menjadi muallaf, awalnya Kristiani, Budha dan masuk Islam. Ironisnya, ia pernah memposisikan dirinya sebagai agnostik dan memperhatikan cara beribadah masing-masing pemeluk agama yang berbeda-beda.⁶

Sejauh ini beberapa artikel yang mengkaji isu-isu murtad dengan berbagai pendekatan dan penyelesaiannya. Misalnya Muhammad Mutawali, "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis" *Ahkam* 8, no. 2 (2020). Artikel ini mengategorikan kasus murtad sebagai hukum pidana Islam dan termasuk kategori hudud. Pemberian sanksi bagi pelaku murtad bermaksud untuk tidak mudah melakukan *jarimah* agar terciptanya kemaslahatan umat. Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)" *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021). Di dalam tulisan ini mengurai hukum murtad dan kebebasan beragama serta memberikan kebebasan orang memilih agama, sekaligus mengharamkan adanya unsur pemaksaan dalam mengajak masuk Islam hingga kepada persoalan mencaci, mencela, dan mengganggu penganut agama lain, karena masuk ke dalam agama lain merupakan suatu kesadaran yang muncul dari diri sendiri. Hal sama dalam penelitian Muhammad, "Hukuman Mati Pelaku Murtad Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Tesis* PTIQ Jakarta (2020). Uraian di dalam artikel ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab dalam surah al-Baqarah/2: 217, menegaskan bahwa dampak dari pelaku murtad yang digambarkan di dalam Al-Qur'an adalah berupa kesia-siaan amal dan kekekalannya di neraka. Secara spesifik dari pembahasan terdahulu, sejauh ini

⁶ <https://id.theasianparent.com/artis-murtad>. Diakses pada hari Jumat, 04 Maret 2022

belum ditemukan metode penyelesaian sebagaimana dengan bahasan di dalam artikel ini.

Bagaimana menurut kacamata agama Islam menilai dan mengatasi persoalan yang sering terjadi di kalangan artis? Tulisan ini mengkaji penyelesaian ini berdasarkan sudut pandang Imam al-Ghazali dalam kaedah ushul di dalam kitabnya; *al-Mustashfa*. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan artis, serta melihat fakta-fakta informasi di media informasi terpercaya. Jenis penelitian ini adalah *Library Research* secara substansial, membaca kitab karya Imam al-Ghazali. Apakah persoalan pindah agama (murtad) yang terjadi di kalangan artis termasuk bagian dari penistaan agama? Sehingga mereka dianggap kafir yang harus dibunuh, atau hal tersebut dianggap sebagai kebebasan beragama?

PEMBAHASAN

SEKILAS TENTANG IMAM AL-GHAZALI

Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali al-Syafi'i lahir di kota Thus, Khurasan pada tahun 450 H. Ayah Imam al-Ghazali adalah penjual benang wol di kota Thus. Ayahnya sangat taat beragama dan sangat wara' serta sangat mencintai ilmu, serta ahli fiqih. Di waktu senggang, ia menghadiri majelis pengajian dan mendalami ilmu agama. Dasar kecintaan terhadap ilmu, ia berharap kelak memiliki anak yang keturunan seperti ulama, hingga pada akhirnya Allah swt. mengabulkan doanya. Ketika ayahnya meninggal, Imam al-Ghazali diberi wasiat untuk terus menuntut ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali adalah sosok yang amat tekun dan memiliki antusias yang tinggi dalam mendalami ilmu pengetahuan sejak usia muda.

Imam al-Ghazali belajar bahasa Arab dan ilmu fiqh di kota Thus, hingga pada akhirnya melanjutkan rihlah ke Jurjan untuk mendalami ushul fiqh. Perjalanannya dalam menuntut ilmu tidak sampai di situ, ia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu ke Naisabur untuk berguru kepada al-Haramain al-Ma'aliy al-Juwaini hingga wafatnya al-Juwaini pada 478 H. Perjalanan diteruskan ke Baghdad untuk bertemu Wazir Nizham al-Mulk dan Imam al-Ghazali diangkat menjadi guru pada tahun 483 H disana. Hal tersebut merupakan amanah yang harus dilakukan, sehingga pada waktu itu Imam al-Ghazali pun menjadi referensi utama dalam ilmu pengetahuan. Meski sudah menyandang gelar guru besar di masanya. Namun hal tersebut mengantarkannya untuk mendalami dan menggali ilmu tasawuf.

Pengetahuan Imam al-Ghazali terhadap metodologi Sufi, justru membuatnya sadar akan kepastian dan kebenaran yang lebih hakiki lagi. Pada masa krisis intelektualnya, hanya modal yakin pada kepastian tertentu dalam pengertian ilmu yakin (*'ilmu al-yaqin*). Setelah krisis, sebagai akibat dari cahaya intuisi intelektual yang diterimanya dari langit, dan pada akhirnya meningkat lagi menjadi *'ain al-yahkin*. Dengan kepastian yang ditemukan itu, bukan merupakan akhir dari perjalanan spiritual intelektualnya. Sebab ia justru merindukan pengalaman kaum Sufi. Ia lalu mengikuti praktek-praktek spiritual mereka, meskipun tanpa berhasil memperoleh pengalaman (*furitional experince*). Imam al-Ghazali mengatakan bahwa ia telah menguasai doktrin Sufisme, baik lewat tulisan para sufi melalui Al Muhâsibî (w. 837 H), Al Junayd (w. 854 H) dan Al Bustâmî (w. 875 H) maupun melalui pengajaran-pengajaran lisan⁷.

⁷ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl

Hingga pada 488 H, Imam al-Ghazali berangkat menuju Syiria dan dilanjutkan ke Baitul Maqdis, Palestina untuk merenung, membaca dan menulis. Bahkan setelah menunaikan ibadah haji dan sempat singgah di Iskandariah, Mesir, Imam al-Ghazali kembali ke kota Thus; kota kelahirannya untuk berkhalwat dan beribadah dalam kurun waktu 12 tahun hingga terbitlah karya besarnya *Ihya' Ulum al-Din*. Imam al-Ghazali sempat kembali mengajar sekitar dua tahun setelah itu di Naisabur, namun kembali pulang ke Kota Thus dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H. Tentu masih banyak lagi kota-kota dimana imam al-Ghazali menuntut ilmu yang belum dituliskan di sini.

Imam al-Ghazali memiliki silsilah guru yang sangat terkenal yaitu: a) Abu Qasim Isma'ily (fiqih, Jarjan) b) Abu Ma'aly al-Juwayni (fiqih, Juwaini, Naysabur) c) Al-Faramazy (Tasawuf, Thusi) d) Nasrul Muqaddas (Hadis, Baitul Maqdis) e) Abu Fatyan Ruasiy (Hadis). Karya Imam al-Ghazali dalam bidang ilmu ushul fiqih adalah 1) *Al-Mankhul min Ta'liqaati al-Ushul*; 2) *Syifaaul Ghalil fi Bayani al-Syubhi wa al-Mukhayyal wa Masaliku al-Ta'lil*; 3) *Taushibul Mujtahid*; 4) *Asaasu al-Qiyaas*; 5) *Haqiqatu al-Qaulaani*; 6) *Tahdziibu al-Ushul*; 7) *Mustashfa min Ilmi Ushul Ghazali*, 1993: 14).⁸

MURTAD DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Pindah-pindah agama seringkali direlevansikan dengan hak asasi manusia (HAM) dan tidak hanya menyentuh pada persoalan hak berkeyakinan, tetapi hingga pada persoalan pernikahan beda agama. Polemik rumah tangga yang berakhir dengan pindah agama menjadi kontestasi dalam masyarakat Indonesia pada

Karya al-Ghazâlî”, *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 47-70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

⁸ Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî.”

umumnya.⁹ Status pindah agama yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi kalangan artis tanah air masih menjadi perbincangan.¹⁰ Pindah agama yang terjadi didasari oleh sejumlah motif. Namun, para agmawan menganggap bahwa mereka terkesan mempermainkan agama dan mereka disebut sebagai murtad.¹¹ Murtad bagi kalangan ulama juga masih *khilaf* utamanya dalam persoalan *qital* atau apakah termasuk dalam kategori murtad yang harus dibunuh atau tidak.¹²

Murtad dalam bahasa Arab *irtadda-yartaddu* berarti kembali, berbalik, mundur.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء الى غيره. ومنه الردة عن الاسلام. يقال ارتدعنه. ارتدادا اي تحوّل. والاسم الردّة.

Murtad di dalam Islam adalah *arruju' u anhu*. atau seseorang murtad dari agamanya *idza kafara ba'da imanihi*, atau *irtadda ila halihi*, 'ada lihalih al-ula.¹³ Seseorang kembali, berbalik atau mundur dari agama atau keyakinannya.¹⁴ Semenntara, murtad dalam fikih

⁹ Syamsuddin Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59.

¹⁰ Muhammad Mutawalli, "Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ahkam* 8, no. 2 (2020).

¹¹ Muhammad Mutawalli, "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal Alqalam* 27, no. 2 (2010): 311.

¹² Abd Rahman Dahlan, "Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)," *Jurnal Miqot* 32, no. 2 (2008): 147–62. lihat Abdul Karim Zaidan; terj. Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, ed. Yasir Maqosid, kedua (Jakarta: Al-Kautsar, 2013).

¹³ سعد الدين مسعود هلالى، موقف الاسلام من الردة - سعد الدين مسعود هلالى-أبحاث ووقائع

المؤتمر العام الثانى والعشرين) الأزهار-مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/murtad>. diakses pada hari Kamis, 03 Maret 2022.

dipahami sebagai orang yang keluar dan berpindah agama.¹⁵ Mereka dianggap sebagai orang yang menafikan hidayah, menafikan kesiapan untuk menerima hidayah, bahkan diuraikan bahwa orang yang suka gonta-ganti keyakinannya dapat menjadi penghalang diterima taubatnya.¹⁶

Menurut Dr. Abd. Karim Zaidan bahwa murtad adalah orang yang keluar daripada Islam. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yaitu meninggalkan agama Islam dan keluar dari Islam setelah menganutnya. Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat bahwa murtad adalah berpalingnya daripada Islam dan kembali kepada kekufuran.¹⁷ Sama dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau penentangan secara teologis (*i'tiqad*). Dan sebagian ulama mengatakan *syar'an* adalah orang kafir setelah Islam, sekalipun ia *mumayyiz*.¹⁸

Sekarang ini, diskusi tentang sanksi hukum terhadap pelaku murtad, banyak dikaji oleh para ulama-ulama, baik ulama klasik hingga ulama-ulama kontemporer. Pro dan kontra terhadap statusnya dibunuh atau tidak. Teks secara tertulis di dalam al-Qur'an hukuman pelaku murtad tidak ada secara tegas ditampilkan, yang ada adalah golongan orang-orang murtad akan runtuh amalannya. QS. Al-Baqarah/2:217.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesesa Press, 2010), 131.

¹⁶ Ah. Fawaid, "Maqasid Al-Qur'an Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani," *Madania* 21, no. 2 (2017): 113.

¹⁷ وهبة الزحيلي, التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, ج-١-٢ (دار الفكر - دمشق - البرامكة, ٢٠٠٣).

¹⁸ Siti Zailia, "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi," *Jurnal Istimbath, Fakultas Syari'ah XIV*, no. 15 (Juni 2015).

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيُمِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Redaksi ayat di atas sama sekali tidak adanya sanksi pembunuhan bagi pelaku murtad. Yang ada hanyalah amalannya sia-sia dan kekal di dalam neraka. Dan bahkan di dalam riwayat sekalipun tidak pernah ditemukan bahwa Nabi Saw., pernah membunuh bagi pelaku murtad. Di dalam pandangan Islam, segala bentuk ajaran dan tatanan kehidupan diatur dan ditetapkan Islam, baik pada persoalan aqidah, syariat, hingga persoalan akhlak. Aturan yang menjadi landasan dasar adalah bagaimana mampu; *pertama* memelihara keyakinan agama, *kedua*, akal, *ketiga* keturunan (*nasab*), dan *keempat* harta. Dari tujuan dasar tersebut, tentu yang menjadi tujuan tertinggi adalah memelihara agama. Karena, identitas atau label itu akan menjadi pembeda antara Muslim dan kafir. Bukan hanya itu, bahkan apakah ia meyakini atau tidak terhadap ajaran-ajaran Islam atau tidak.¹⁹

Dalam konteks kedurhakaan sekalipun tidak ada keterangan bahwa harus dibunuh. Kedurhakaan yang pernah terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul sekalipun, Nabi Saw. menolak saran untu membunuhnya demi memelihara citra dan nama Islam dan

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Ghazali Menjawab 100 soal Keislaman. Penerjemah Abdullah Abbas* (Ciputat Tangerang, Lentera Hati 2012), 296.

ajaran-ajaran Nabi Saw. Kekafiran setelah keberimanan seorang munafik pun juga tidak disentuh statusnya harus dibunuh. Ketika membaca teks-teks hadis, dapat ditemukan beberapa riwayat yang menjadi pegangan oleh sementara ulama tentang hukuman mati terhadap pelaku murtad;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِزْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ». وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ²⁰.

Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud: Sesungguhnya Ali telah membakar orang-orang murtad. Berita Kejadian ini sampai kepada Ibnu Abbas, kemudian dia berkata: Aku tidak akan membakar orang Atheis. Rasul bersabda "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah". Dan aku akan membunuh mereka karena ucapan Nabi Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia". Reaksi Ibnu Abbas ini diketahui Ali, lalu Ali berkata Ibnu Abbas benar".²¹

Sebelum mengurai hadis yang telah diuraikan di atas, orang Muslim halal darahnya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis lain misalnya:

حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ

²⁰ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الطبعة الأولى - كتاب الجهاد والسير

رقم الحديث. ٣٠١٦-٣٠١٧ (دمشق - بيروت: دار ابن كثير). ص. ٧٤٣.

²¹ Abdullah Shounhaji, Dkk, *Terjemah Sunan Ibn Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy.Syifa, 1993) 335-333, No. 2535.

مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل زنى وهو محصن فرجم, أو رجل قتل نفسا
بغير نفس, أو رجل ارتد بعد إسلامه.²²

“Dari Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah SAW. bersabda: tidak halal darah orang yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasannya aku (Nabi) adalah utusan Allah, kecuali karena tiga perkara: orang yang membunuh jiwa atas jiwa, orang yang menikah kemudian berzina dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama’ah”.

Salah satu di antaranya dalam pemahaman ulama tentang hukum adalah orang murtad. Redaksi hadis tersebut di atas berbunyi meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya dari komunitas Islam (*al-Jama’ah*). Dalam versi lain, Sahih Muslim, menggunakan frase *al-Mufarriq li al-Jamaah*. Berarti pemisahan diri dari komunitas merupakan persyaratan sangat penting dalam kasus *riḍḍah*. Sedangkan secara kontekstual, frase ini mengandung pengertian bahwa orang-orang Muslim yang memisahkan diri atau meninggalkan orang-orang Muslim lain untuk kemudian bergabung dengan pasukan musuh menunjukkan bahwa situasi pada saat itu adalah situasi perang.

Murtad yang dibunuh adalah bukan karena menukar agamanya, akan tetapi lebih disebabkan oleh permusuhannya. Pemahaman ini secara deduktif sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam surat al-Maidah: 33 dan an-Nisa’: 89. Namun jika yang murtad tersebut lari dan berlindung ke dalam sejumlah suku yang

²² الأمام أبي الحسن الحنفى, سنن ابن ماجه بشرح السندىج ج ٥ كتاب الحدود (بيروت_لبنان: دار المعرفة بيروت_لبنان ص. ٣٥٣٣_٣٥٣٤, n.d.).

tidak melakukan peperangan terhadap orang-orang Islam, maka ia tidak boleh dibunuh, sebagaimana di dalam QS. A-nisa'/4:90.²³

Penjagaan aqidah bagi umat Islam menjadi perhatian yang sangat urgen dan serius. Seseorang tidak begitu mudah berpindah-pindah agama. Sebagai gambaran bahwa umat Islam dilarang memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam, hal ini dapat dikatakan wajar, karena orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran dan hatinya tentu bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesesatan. Selama akal yang diberikan masih berfungsi untuk berfikir, tidak perlu ada paksaan masuk Islam, karena secara sadar mereka akan masuk ke dalam agama Islam dengan senang hati. Sebagaimana Allah sudah gambarkan di dalam QS. Al-Baqarah/2: 256.

Artis yang menjadi sosok figur dan diidolakan sebagian besar masyarakat Indonesia, tentu menjadi persoalan penting untuk didiskusikan, utamanya dalam statusnya pindah-pindah agama, murtad dengan motif yang berbeda beda sebagaimana di lembaran pendahuluan. Sebagian beralasan bahwa jika pelaku murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumnya adalah dibunuh. Pendapat tersebut berdasarkan dengan hadis “ من بدل دينه فاقتلوه ”. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tindakan murtad (*apostasy*) termasuk kategori *hudud*.²⁴ *Hudud* adalah sanksi-sanksi hukum yang telah ditetapkan menyangkut kejahatan-kejahatan tertentu, seperti perzinaan dengan mencambuk/merajam. Pembunuhan tidak sah dengan membunuh pelakunya kecuali bila dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau

²³ Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam, jurusan pemikiran hukum Islam* 22, no. 2 (Oktober 2012): 190. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.10>

²⁴ Ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad," 188.

membayar imbalan tertentu kepada mereka. Menurut al-Mawardi di dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* ketika menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku murtad adalah *ta'ziran la haddan*.²⁵

Ulama sepakat bahwa konten dan kandungan hadis ini tidak mencakup siapa yang menukar agamanya dari selain Islam ke Agama Islam, tidak juga yang menukar agamanya yang bukan Islam ke agama lain selain Islam. Tetapi dalam hadis pada hakikatnya berbicara tentang penganut agama Islam yang menukar agamanya ke agama atau kepercayaan lain. Apabila deksripsi hadis tersebut demikian adanya, apakah ada persyaratan tertentu terlebih dahulu sebelum ditegakkan adanya sanksi bagi pelaku murtad?

Banyak ragam pendapat ulama yang memahami dari teks tersebut di atas bahwa yang menukar agamanya itu adalah komunitas atau orang-orang yang menukar agamanya dan berpihak kepada kelompok yang memang memerangi Islam. Sehingga yang tidak terlibat dalam kelompok-kelompok yang memerangi Islam tidak dibunuh sekalipun mengubah agamanya dan menjadi murtad. Ada juga yang memahami bahwa terkait dengan sanksi bagi pelaku makar dan selalu mencari cela serta cara untuk berbuat jahat terhadap Islam. Umat Islam yang melakukan tindakan hal tersebut, tentu akan merusak dan merugikan perjuangan Islam. Menurut M. Quraish Shihab bahwa hadis tersebut di atas tidak dipahami sebagai sanksi terhadap pelaku murtad.²⁶

²⁵ 'Ali Jum'ah, *al-Islam wa al-Musawat Baina al-Waqi'i wa al-Ma'mul* (Dar al-Anbu'ats lil al-Nasyar: Jami' al-Qahirah, 2020), 250.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami; Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*, I (Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2018), 107-108.

Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963) menggarisbawahi tiga hal terkait sanksi hukuman mati terhadap pelaku murtad.²⁷

1. Banyak ulama yang menolak menjadikan hadis *ahad* (yang jumlah rawinya tidak mencapai jumlah yang meyakinkan kemustahilan mereka khilaf atau sepakat berbohong) sebagai dasar hukum *hudud*. Sementara hadis di atas adalah hadis *ahad*.
2. Kekufuran bukan alasan untuk pembunuhan, tetapi yang dapat menjadi alasan adalah memerangi kaum Muslim, agresi terhadap mereka serta upaya menyimpang dari agama Islam.
3. Salah satu yang amat jelas dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an adalah larangan melakukan pemaksaan dalam urusan agama.

Hal yang tertera nomor dua tersebut di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh banyak ulama ketika mereka menjelaskan sebab sanksi hukuman mati. Karena terkait dengan kemurtadan, tentu mempunyai dampak yang tinggi terhadap ajaran Islam dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena nilai tertinggi di dalam ajaran Islam adalah menegakkan kalimat *la ilah illa allah muhammadun rasulullah*. Oleh karena itu, walaupun hal demikian terjadi kemurtadan bagi seseorang yang memang menyembunyikan hal negatif itu terhadap Islam. Tentu sebelum dijatuhi sanksi, pelaku murtad diberikan ruang dan kesempatan untuk bertobat dan meninjau kembali sikapnya. Karena di dalam Islam menetapkan adanya

²⁷ الإمام الأكبر محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، الطبعة الث (دار الشروق، ١٩٦٨).

sanksi, sementara salah satu *maqasidus syari'ah* adalah *hifdzu al-Din* di dalam agama Islam memelihara agama itu sendiri.

Pendapat yang disampaikan Mahmud Syaltut, bahwa pembunuhan murtad bukan termasuk *hadd*, apalagi merujuk pendapat ulama bahwa penentuan *hadd* itu tidak bisa diterapkan dengan hadis yang notabene berstatus hadis ahad. Oleh karena itu, terkait dengan sanksi hukum terhadap murtad, tidak ada halangan untuk meninjau ulang hukuman mati masa kini, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama atau menciptakan citra buruk. Demikian halnya Rasulullah Saw. tidak membunuh Abdullah bin Ubay, agar tidak timbul citra buruk terhadap Islam. Sama dengan pelaku-pelaku yang menghina dan mencela Nabi misalnya Salman Rusydi dinilai murtad oleh ulama, tetapi tidak dijatuhi hukuman mati, karena dianggap ada cara lain yang lebih sesuai.²⁸

Bila melihat fenomena yang terjadi pada sebagian artis di Indonesia, tentu harus melihat yang menjadi motif mereka pindah agama, sehingga ada *illat* sebagai acuan pertimbangan status hukum yang meliputinya. Apakah motif-motif tersebut bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, mempermainkan agama atau mereka pindah agama dengan motif untuk memerangi Islam dan menjadi halal untuk dibunuh karena termasuk kategori murtad?

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak kemanusiaan, ruang lingkup ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan kemanusiaan. Mulai dari hal yang kecil hingga pada persoalan yang besar. Agama Islam tentu mempertimbangan berbagai hal sebelum bertindak kepada hal-hal yang sifatnya pasti. Allah tidak memberikan ancaman bagi orang yang memeluk

²⁸ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami; Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*, I (Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2018), 111-112.

agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya, baik agama Islam atau di luar Islam. Semua orang memiliki kebebasan untuk memegang teguh keyakinan mereka masing-masing. Oleh karena itu, terjadinya perpindahan agama, baik Islam yang pindah kepada agama lain, atau sebaliknya, perlu mencari *illat* (alasan). Apabila tindakannya dianggap tindakan yang memang harus menempuh jalur atau sanksi hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan.²⁹

Dalam hal hukuman, seperti melakukan jihad, diharamkan membunuh para rahib, anak-anak dan wanita, baik hal itu sifatnya penyiksaan, berkhianat, membunuh orang-orang yang tidak bersenjata, maupun membakar orang hidup atau yang sudah mati. Dari hasil penelitian terhadap hukum-hukum syara' dan hikmah adanya undang-undang dalam masalah dan kejadian yang bermacam-macam, dapat menarik kesimpulan bahwa syar'i tidak menghendaki adanya penetapan hukum itu kecuali untuk menjaga kemaslahatan manusia.³⁰

Imam Abu Ishak as Syatibi menguraikan bahwa contoh-contoh yang telah lalu, untuk menunjukkan bahwa semua hukum syara' dan hikmah tidak dimaksudkan kecuali satu di antara tiga hal (*dharuriyat*, *hajhiyah* serta *tahsiniyyah*) yang dapat menciptakan kemaslahatan kepada manusia. Misalnya ketika syariat menetapkan kewajiban salat demi menjaga agama, maka ditetapkan pula pelaksanaannya secara berjamaah, diumumkan dengan azan untuk menegakkan agama dan menjaganya secara lebih sempurna dengan menampakkan syaiarnya. Contoh lain

²⁹ Zakarya Syafe'i, "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia," *Al-Qalam* 33, no. 3 (Januari-Juni 2016): 165.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam I* (Jakarta: Pustaka Amani-Jakarta, 2003), 301.

dalam kasus *qishas* ditetapkan untuk memelihara jiwa manusia, maka ditetapkan pula “kesamaan” agar sampai kepada tujuan *qishas* tanpa menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.³¹

IMPLEMENTASI TEORI AL-GHAZALI

Salah satu yang menjadi unsur penting dalam pembentukan dan penetapan hukum syara’ dalam suatu kaedah oleh ulama ushul fiqh adalah harus berdasar atas penelitian terhadap hukum-hukum syara’ dari penelitian *illat* (alasan) hukum, demikian pula hikmah dari penetapan *nash* secara umum hingga penetapan secara global. Tujuan pembentukan hukum adalah terwujudnya suatu kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Sehingga, suatu hukum syara’ yang tidak memperhatikan, atau bahkan enggan melihat dari unsur-unsur kebutuhan tersebut maka rusaklah aturan hidup hingga tidak terwujudnya kemaslahatan dan sebaliknya muncul suatu kehancuran dan kerusakan di dalam kehidupan manusia.³²

Dari tiga unsur dasar tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak ada kekurangan-kekurangan dari salah satunya. Misalnya kebutuhan *tahsiniyyah* tidak diperhatikan apabila perhatian tersebut dapat merusak kebutuhan *hajjiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah* dan *hajjiyyah* tidak diperhatikan apabila perhatian dari keduanya dapat merusak kebutuhan *dharuriyah*.

Imam al-Ghazali dalam melihat hadis terkait kasus murtad, teks hadis tersebut dapat dilihat dalam aplikasi kaedah ‘*am* dan *khas* secara umum dan secara khusus serta melihat status kesahihan hadisnya. Misalnya dalil dari hadis “من بدل دينه فاقتلوه” Keumuman hadis tersebut sangat jelas. Apabila dalil aqli

³¹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,

³² Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 291.

kelihatannya kontradiksi (*atta'arudh*), maka setidaknya jalan yang harus ditempuh adalah melihat kemungkinan status hadis tersebut baik dari segi kesahihannya, hingga pada persoalan yang adakalanya hadis ahad dan mutawatir. Hal tersebut menjadi indikator dalam penetapan dan pengamalan hadis secara mutlak, karena teks yang mutawatir tidak mungkin dibawa pada suatu kesalahan/kekeliruan.³³ Dan apabila terjadi kontradiksi antara dua dalil, maka dapat dilihat kemungkinannya untuk mengkompromisasikan hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dalil syar'i.

Kata “من” merupakan lafadz yang umum dan hal tersebut dikhususkan bagi orang yang menukar agamanya secara batin, serta tidak menampakkan secara lahir, karena yang diterapkan adalah hukum secara lahir. Hadis tersebut dihubungkan dengan murtadnya seorang perempuan dijatuhi hukuman mati sebagaimana halnya laki-laki murtad. Namun perdebatan kekhususannya menurut ulama pun beragam. Misalnya ulama mazhab Hanafi mengkhususkan laki-laki karena berdalil dengan hadis yang melarang membunuh perempuan.³⁴ Tetapi justru ulama jumbuhur memaknai larangan pembunuhan tersebut bagi perempuan yang aslinya kafir dan memang tidak turut serta dalam peperangan dan pembunuhan. Sementara dalam redaksi hadis Nabi Saw. yang lain tatkala beliau melihat perempuan yang dibunuh, ia bersabda: *ما كانت هذه لتقاتل* (ini tidak layak untuk

³³ الامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي, المصتفى من علم الأصول, الطبعة الا (القاهرة: رار

الحديث, (٢٠١١). ص ٢٢٠.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 34 (Pustaka Azzam, n.d.).

dibunuh) selanjutnya Nabi melarang membunuh perempuan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan riwayat Ibnu Abbas *تقت المرتدة* artinya riwayat lain (perempuan yang murtad dibunuh). Potongan hadis di atas pada masa pemerintahan Abu Bakar pernah membunuh seorang perempuan yang murtad dan saat itu pun masih banyak sahabat yang melihat dan tidak mengingkarinya, seperti riwayat Ibnu Al-Mundzir. Selain itu, terdapat pula riwayat Ad-Daraquthni yang meriwayatkan atsar Abu Bakr, jalurnya hadis *hasan* hingga redaksi hadis yang serupa *marfu'* tentang dibunuhnya perempuan murtad, tetapi sanadnya adalah *dha'if*.³⁵

Uraian di atas menjelaskan hukum murtad laki-laki dan perempuan. Di samping itu, melihat keumuman hadis itu menyamakan laki-laki dan perempuan dalam perkara *hudud* (hukuman), baik masalah zina, mencuri, minum kahmer dan menuduh berzina. Terkait hukuman bagi pelaku murtad misalnya Ibnu Al-Mundzir berkata harus dibunuh, sementara menurut Ali pelaku murtad dijadikan sebagai budak. Menurut Ats-Tsauri bahwa perempuan yang murtad dipenjara dan tidak dibunuh. Pendapat ini disandarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, dan juga senada dengan pendapat Abu Hanifah, perempuan merdeka yang murtad harus dipenjara, sedangkan budak yang murtad maka majikannya harus memaksanya. Dari berbagai pendapat ulama di atas, ada juga pendapat dari Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim berkata "*Wanita yang murtad harus dibunuh*" maksudnya, Ibrahim an-Nakha'i. Perkataan Umar dinisbahkan oleh Maghlati yang ditakhrij Ibnu Abi Syaibah. Perkataan Az-Zuhri dan Ibrahim yang diriwayatkan secara *maushul* Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang perempuan yang kafir setelah memeluk Islam,

³⁵ Bin Baz, *Fathul Bari*.

perempuan itu diminta untuk bertaubat. Bahkan menurut Sa'id bin Manshur dari Husyaim, Ubaidah bin Mughits, dari Ibrahim bahwa baik laki-laki dan perempuan diminta bertaubat, dan apabila mereka bertaubat berarti mereka dibiarkan, tetapi jika ia menolak maka mereka dibunuh. Pendapat lain dikatakan orang yang murtad bertaubat/insaf maka dianggap sia-sia dan amalnya pun sia-sia, sebagaimana firman Allah swt. QS. Ali'imran/3:90.³⁶ Status hadis dari jalur Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh dari Ibrahim dianggap *dha'if* maka pendapat yang pertama dianggap kuat dan terkait penukilannya masih diperdebatkan.³⁷

Secara umum dapat dipahami bahwa pembentukan hukum mengandung pengertian bahwa hukum Islam secara umum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Masalah menurut Imam al-Ghazali berdasarkan makna asalnya adalah menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan), tidak hanya itu memperoleh manfaat dan menghindari mudarat merupakan tujuan makhluk atau manusia. Dan kemaslahatan terletak pada tercapainya tujuan mereka yaitu *al-muhafadzatu 'ala maqadimi al-syar'i al-khamsah*. Dari sekian pendapat para ulama terkait hukum bagi pelaku murtad dapat dilihat konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus melihat berbagai pandangan para ulama yang tidak langsung menghukum dengan hukuman mati, hal tersebut dilakukan tentu dengan segala pertimbangan. Sehingga ada yang menginginkan agar meminta pelaku murtad agar bertaubat, penjara, hingga kepada hukuman mati. Hukuman mati dalam teks hadis tersebut tentu dilihat konteks atau zamannya.

³⁶ Bin Baz, *Fathul Bari*.

³⁷ Bin Baz, *Fathul Bari*.

Sehingga dasar hukum syara' yang khusus untuk menolak bahaya, seperti khawatirnya muncul masalah yang lebih besar setelah hukuman mati, karena dari pihak keluarga yang tidak menerima dan lain sebagainya. Dalam suatu kaedah dikatakan bahwa:

الضرر يزال شرعا

“Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan”³⁸

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya”³⁹

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Bahaya yang berskala kecil ditanggihkan demi menolak bahaya yang berskala besar.”

Secara umum dapat dipahami dari kaedah ini terhadap studi kasus pindah agama bagi kalangan artis merupakan kategori jarimah hudud, yaitu berupa Tindakan yang sangksi hukumnya berdasarkan pada suatu nas atau status penetapan hukumnya tidak berdasar pada pemerintah, atau berdasarkan pada hukuman *ta'zir*. Memberikan hukuman atas pelaku murtad, tentu tidak ada tujuan yang lain kecuali bermaksud untuk memberikan efek jera, tidak mudah melakukan jarimah, hingga terwujudnya suatu kemaslahatan.⁴⁰

³⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Oktober 20 (Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, 2019).

³⁹ يوسف قاسم, نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي (القاهرة: دار

النهضة العربية, .ص. ١١١. n.d.)

⁴⁰ Mutawalli, “Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis.”

Melihat kaedah lain bahwa keumuman lafadz yang ada dalam hadis tersebut dapat dikaitkan dengan QS. Ali-Imran/3:90-91. Sehingga di dalam tafsir al-Baidhawi memberikan komentar terkait ayat:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

Bahwa kekafiran mereka jelas setelah jelas keislamannya, namun pembunuhan tidak menjadi solusi bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Apabila mereka tetap pada kekafiran mereka, mereka termasuk orang-orang yang mendapat siksaan yang pedih dari sisi-Nya serta mereka itu adalah orang-orang yang nyata sesatnya.⁴¹ Hal tersebut juga dikomentari oleh Syaikh 'Ali Jum'ah bahwa banyak dari kalangan orang-orang yang yahudi, mereka murtad antara kekafiran dan keimanan, tetapi bukanlah pembunuhan yang menjadi solusi atas kemurtadan mereka. Dalam tafsir al-Thabari juga membeikan komentar terkait QS. Ali-Imran/3:72. Dengan melihat *asbab al-wurud* ayat tersebut bahwa pembesar-pembesar Arab makkah berpura-pura beriman kepada kitab yang dibawah oleh Rasulullah Saw. di pagi hari, kemudian mereka mengingkari di sore hari.⁴²

Dalam suatu kaedah bahwa hukuman mati bagi pelaku murtad dikhawatirkan menimbulkan masalah besar bagi keluarga, kerabat dan lainnya sehingga menyimpan rasa dendam untuk membalas karena tidak menerima pembunuhan tersebut. Ketika melihat demikian berarti dampak pengaruhnya akan lebih besar daripada menghilangkan satu nyawa. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat

⁴¹ 'Ali Jum'ah, *al-Islam wa al-Musawat Baina al-Waqi' wa al-Ma'mul* (Dar al-Anbu'ats lil al-Nasyar: Jami' al-Qahirah, 2020). 256

⁴² 'Ali Jum'ah, *al-Islam wa al-Musawat*, 258.

manfaat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan utama pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.⁴³

Ijmak sahabat dan pakar bahasa menjelaskan bahwa keumuman lafadz yang terdapat dalam *al-kitab* dan *al-sunnah* dapat diterapkan hingga ada dalil khusus yang mengikatnya, atau menuntut adanya penerapan khusus selama tidak ada dalil yang mengikat atau yang menunjukkan secara khusus, sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an terkait hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku murtad yang terjadi di kalangan artis itu adalah dianggap bukan sebuah solusi dalam konteks sekarang.

KESIMPULAN

Setelah membaca motif-motif pindah agama yang terjadi di tanah air, khususnya pindah agama bagi kalangan artis dapat dikatakan bagian dari hak asasi manusia. Islam sendiri tidak pernah memaksakan terhadap suatu kaum untuk mengubah keyakinannya dan pindah kepada agama Islam. Namun Islam metolerir hak asasi manusia itu sebagai suatu keniscayaan, karena pemaksaan merupakan keadaan yang tidak diharapkan. Pindah agama yang terjadi bagi kalangan artis juga tidak termasuk bagian murtad yang halal darahnya. Namun demikian, mereka tidak boleh mempermainkan agama, dengan pindah agama seenaknya.

Oleh karena itu, berbagai pertimbangan kaedah Usul Fiqh bahwa pindah agama kalangan artiks tidak termasuk murtad yang halal darahnya. Mereka tidak memiliki kebencian dan

⁴³ Maman Suherman, "Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah," *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2017): 362.

⁴⁴ al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Gazaliy, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Juz 2 (al-Qahirah: Dar al-Hadits al-Qahirah, 2010).

permusuhan mendalam terhadap agama Islam, sehingga ulama sepakat bahwa menghukum mati bagi pelaku murtd bukan solusi yang tepat untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mohamad Zaenal. "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh," *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2022).
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Masalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman* 1, no. 1 (2015): 47-70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Oktober 20. Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Baz, Ibnu Hajar Al-Asqalani Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin. *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jilid 34. Pustaka Azzam, n.d.
- Dahlan, Abd Rahman. "Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)." *Miqot* 32, no. 2 (2008): 147–62.
- Fanani, Zaenal. *Status Murtad Dalam Perkawinan*. Malang, 2013.
- Fawaid, Ah. "Maqasid Al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani." *Madania* 21, no. 2 (2017): 113.
- al-Ghazali, al-Imam abi Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. al-Azhar: Jami' al-Azhar, 2011.
- al-Ghazali, al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Juz 2. al-Qahirah: Dar al-Hadits al-Qahirah, 2010.
- Ibn Smith, Abdur Rahman, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam, jurusan pemikiran hukum*

Islam 22, no. 2 (Oktober 2012): 177- 196.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.10>

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani-Jakarta, 2003.

_____. *Imu Ushul Fikih*. I. Jakarta: Pustaka Amani-Jakarta, 2003.

Muhammad, Andi, dan Ali Amiruddin. “Khazanah Tafsir Singkat Ibn Al-Jauzi: Zad Al-Masir Fi Ilm Al-Tafsir” 2 (2013).

Mutawalli, Muhammad. “Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama.” *Alqalam* 27, no. 2 (2010): 311.

Mutawalli, Muhammmad. “Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Persfektif Hadis.” *Ahkam* 8, no. 2 (2020).

Marganda, Iman Pasu, dan Permai Yudi. “Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 40–52.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.

Rida, Abdul Karim Zaidan; terj. Muhyiddin Mas. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Edited by Yasir Maqosid. Kedua. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Rofiq, M Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad).” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.

Rosa, Andi. “Menggagas Epistemologi Tafsir Alquran Yang Holistik.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 95–112.

Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish*

- Shihab. I. Depok, Jawa Barat: Sahifa Publishing, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Disalahpahami; Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. I. Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Suherman, Maman. "Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Syafe'i, Zakariya. "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia." *Al-Qalam* 33, no. 3 (Januari-Juni 2016): 165.
- Syamsuddin, Syamsuddin. "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Dalam Hak Asasi Manusia (HAM)." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2623>.
- البخاري, أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. *صحيح البخاري*. الطبعة الا. دمشق - بيروت: دار ابن كثير. n.d. ,
- الحنفي, الإمام أبي الحسن. *سنن ابن ماجه بشرح السندي*. بيروت_لبنان: دار المعرفة بيروت_لبنان. n.d. ,
- الغزالي, الامام أبي حامد محمد بن محمد. *المصتنفى من علم الأصول*. الطبعة الا. القاهرة: رار الحديث, ٢٠١١.
- شلتوت, الإمام الأكبر محمود. *الإسلام عقيدة وشريعة*. الطبعة الث. دار الشروق, ١٩٦٨.
- قاسم, يوسف. *نظرية الضرورة فى الفقه الجنائى الإسلامى والقانون الجنائى الوضعى*. القاهرة: دار النهضة العربية. n.d. ,
- هلالى, سعد الدين مسعود. *موقف الاسلام من الردة - سعد الدين مسعد هلالى-أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين*. الأزهار-مصر: المجلس

الأعلى للشئون الإسلامية. n.d. ,

وهبة الزحيلي. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. ج-١-٢. دار الفكر

- دمشق - البرامكة، ٢٠٠٣.